BAB II

IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Sebelum dijelaskan sewa menyewa dan upah atau *ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna oprasional *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'I*, (1986: 139). Berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memebrikan upah atau yang menyewakan) dan *musta'jir* (yang menerima upah untuk melakukan sesuatu), sedangkan Kamaludin A. Marzuki senagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq (1977:1) menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa.[1]

Dari kedua buku tersebut terdapat perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa dimaknai untuk sewa benda, contoh " seorang mahasiswa menyewa sebuah sepeda kayuh untuk beberapa tahun selama kuliah". Sedangkan upah digunakan untuk makna tenaga, contoh " ibu Suti membayar (upah) tukang becak yang sudah mengantarnya ke pasar, atau nona Eva bekerja di Bank BRI mendapat gaji (upah) satu kali

[1] Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 87.

dalam sebulan, dan didalam bahasa Arab upah atau sewa-menyewa disebut *ijārah.*[2]

Segala barang dagangan yang harus diangkat tidak mampu diangkat dengan tenaga manusia sendiri. Untuk itu, diperlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang-barang itu. Tidak semua pedagang mempunyai alat pengangkut barang ataupun kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dagangannya, sehingga muncullah transaksi antara sipedagang dengan pemilik kendaraan (alat pengangkut), yang kemudian transaksi tersebut dinamakan *ijārah.*[3]

Secara bahasa Secara etimologis *ijārah* berasal dari kata ajara *ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijārah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tangguangan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.[4]

Ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukaan para ulama:

1. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَا فِعَ بِعِوَضٍ

"Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan".[5]

---

[2] ibid

[3] Abdullah Zaky Al Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 195.

[4] Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 311.

2. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَا حَةٍ قَا بِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَا حَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu".[6]

3. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya:

تَمْلِيْكُ مَنَا فِعَ شَيْءٍ مُبَا حَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمٍ بِعِوَضٍ

"Pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".[7]

Dari devinisi-devinisi diatas dapat diambil kesimpulan atau intisari bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, obyek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *ijārah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli obyeknya benda, sedangkan dalam *ijārah* obyeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda bukan manfaat.

---

[5] Muhammad Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT RajaGrofindo Persada, 2004), 227.

[6] Ibid.

[7] Ibid., 228.

Demikian pula tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melaikan benda.[8]

Ijārah adalah perjanjian sewamenyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[9]

Ijārah adalah pemilikan jasa dari seorang *ājir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'*jir oleh seorang *ājir*. Atau dengan kata lain, *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.[10]

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.[11] hal ini berarti hanya ada perpindahan hak guna dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa. Obyek *ijārah* berupa barang, misalnya rumah, gedung, mobil, ruko, dan obyek berupa jasa misalnya konsultan proyek dan tenaga pengajar.[12]

Maksud dari manfaat disini adalah manfaat yang barangnya masih tetap utuh (tidak habis) setelah dimanfaatkan. Jadi tidak boleh menyewakan apel untuk di ambil manfatnya atau lilin untuk dibakar.

---

[8] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: AMZAH, 2015), 317.
[9] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), 247.
[10] Nurul Huda, EkonomiMakro Islam (Jakarta: Kencana, 2014), 229.
[11] Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 287.
[12] Taufik Hidayat, Investasi syariah (Jakarta: PT TransMedia, 2011), 59.

Manfaat yang diambil sebagai objek akad sewa tidak berbentuk zat, misalnya: rumah yang dikontrakkan/ disewakan hanya untuk ditempati, mobil disewa untuk diambil kemanfaatannya diperjalanan tidak untuk dimiliki.[13]

Sedangkan maksud dari upah yaitu mengacu pada penghasilan tenaga kerja, upah dapat kita pandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama satu jangka waktu, katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah seharusnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang seharusnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya: "pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga normal atas jerih payahnya."(Adam Smith).[14]

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi untuk mencari harta. Islam telah menganjurkan Islam untuk mencari upah.[15] Pada dasarnya, *ijārah* sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktun tertentu

---

[13] Dumairi Nor, Ekonomi syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 118-119.

[14] Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 115.

[15] Abdullah Abdul Husain, Ekonomi Islam (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.[16]

B. Dasar hukum *Ijārah*

Ijārah termasuk salah satu bentuk dari tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, walalu ada pendapat yang melrang *ijārah*, tetapi oleh jumhur ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada.[17]

Ijārah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalan Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma' ulama.[18]

1. Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an:

   Surat *Ath-Talaq*: 6

   أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ
   أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ
   أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦ [19]

   "*T*empatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

[16] Adiwarman A. Karim, Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrofindo, 2013), 138.
[17] Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Radar jaya offset, 1997), 30.
[18] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.
[19] Al-Qur'an, 65:6.

untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya ".[20]

Dapat di jelaskan melalui tafsir:

(Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang di talak itu, (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian, (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian. Lafat ayat ini menjadi ataf bayan atau badal dari lafaz yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jar-nya dan memperkirakan adanya mudaf. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampui, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang dibawah itu, (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri, (dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka meyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka, (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan, (dan

[20] Sabikah, Al-*Qur'an dan Terjemah Jus 1 s/d 30* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 445.

bermusyawarahlah diantara kalian) antara kalian dan mereka, (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yakitu melalui permusyawarahan sehingga terciptalah kesepakatan mengenai upah menyusukan, (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya, (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya, (wanita yang lain) dan ibu sianak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.[21]

SURAT *Al-Qashash*: 26

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦[22]

*"*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[23]

Dapat di pahami melalui tafsir:

(Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa, yaitu yang paling besar atau yang paling kecil, *(*"Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan

[21] Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain I Jilid II (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 1109-1110.
[22] Al-Qur'an, 28:26.
[23] Sabikah, Al-*Qur'an dan Terjemah Jus 1 s/d 30., 307.*

kambing milik kita, sebagai ganti kami, (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi *dapat dipercaya"*) maksudnya jadikanlah ia pekerja padanya karena ia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syu'aib berkata kepada anaknya tentang Nabi Musa, maka wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, muali dari mengangkat batu penutup sumur, juga tentang perkataanya: "Berjalanlah dibelakangku". Setelah Nabi Syu'aib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa merundukkan pandangan mata nya, hal ini merupakan pertabda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syu'aib bermaksud mengawinkan keduanya.[24]

2. Dasar hukum *ijārah* dari Hadits:

Hadits Jabir ra:

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اَبَا طَيْبَةَ فَحَجَمَهُ فَسَأَ لَهُا كَمُ ضَرِيْبَتُكَ؟ قَالَ ثَلَاثَةُ اصُعٍ فَوَضَعَ عَنْهُصَا عًا

Sesungguhnya Rasulullah saw. Memanggil Abu Thaibah, kemudian ia (Abu thaibah) membekamnya. Sesudah itu beliau bertanya padanya, "Berapa upahmu?" Maka jawabnya, "Tiga sha' (kurma)". Kemudian ia mengurangi satu sha'."[25]

[24] Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir JalalainI Jilid II., 392.

[25] Rusyd, *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid Jilid III* (Semarang: CV ASY-SYIFA', tt), 209-210.

Hadits Sa'id bin Abi Sa'id:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ،وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَا سْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Allah SWT berfirman, 'Tiga golongan yang aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, [yaitu]: orang yang memberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya.'*"[26]

HR. Ibnu Majah:

أَعْطُواالْأَجِيْرَأَجْرَهُ ابْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"رَوَاهُابْنُمَاجَهْ.

Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, *"berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering."* (HR. Ibnu Majah).[27]

Abu Sa'id Al Khudri

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: (مَنِ اسْتَأْجَرَأَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ). رَوَاهُ اَبْدُ الرَزَّقِ، وَفِيْهِ انْقِطَا عٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حَنِيْفَةَ.

[26] Shahih Al Bukhari, Fathul baari Jilid XIII Terj. Ibnu H>>ajar Al Asqalani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 63.

[27] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 441.

Dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a bahwasanya Nabi SAW. Bersabda, *"Barangsiapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya."* (HR. Abdurrazzaq dalam hadis ini terdapat inqitha'. Baihaqi me-maushul-kannya dari jalur Abu Hanifah).[28]

C. Rukun dan syarat-syarat *ijārah*

Rukun *Ijārah*, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijārah* ada empat:

1. *'Aqid* (orang yang melakukan akad)/ Mu'jir dan Musta'jir
2. Sewa, imbalan atau upah
3. Obyek (barang)
4. Sighat (ijab dan qabul)[29]

Syarat-syarat *ijārah* sesuai dengan rukunnya:

1. Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyariatkan kepada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harata), dan saling meridhai.[30]

Menurut ulama Hanafiyah dan malikiyah *'aqid* (orang yang melakukan akad) di syariatkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak di syariatkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang

[28]Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulugul Maram
[29] Muhammad Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), 231.
[30] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 117.

miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya.[31]

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyariatkan, orang yang akad harus mukhalaf yaitu baligh, berakal cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Sedangkan anak yang mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.[32]

2. Syarat pelaksanaan (an-nafadz)

Agar *ijārah* terlaksana, barang barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah).[33]

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah mempunyai syarat:

a. Hendaklah barang dapat dimanfaatkan kegunaanya
b. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syarak bukan hal yang diharamkan.[34]
c. Barang disyariatkan kekal *'ain* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan.[35]

3. Syarat sah *ijārah* atau (*ijāb dan qābul*)

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang akad), obyek akad, upah, dan zat akad.

Adapun Dalil yang menyatakan tentang mensyaratkan *ijāb dan qābul* itu iyalah firman Allah Q.S Al-Nisā': 29 yang berbunyi:

---

[31] Rahmad Syafi'I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.
[32] Atik Abidah, Fiqih Muamalah, 90.
[33] Rahmad Syafi'I, Fiqih Muamalah, 126.
[34] Helmi Karim, Fiqih Muamalah, 36.
[35] Atik Abidah, Fiqih Muamalah, 91-92.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ [36] ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-*suka di antara kamu.*"[37]

a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad (berkaitan dengan *'aqid*). Kerelaan suit diketahui jika hanya dengan ucapan, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb dan qābul.*[38]

b. Obyek akad

Obyek akad harus jelas, manfaatnya, pembatasan waktu, atau jenis pekerjaan (jasa) dan waktu atau lama kerja, agar menghilangkan pertentangan *'aqid*.[39]

c. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Seperti, menyewa jasa orang lain untuk berpuasa, sholat fardhu,dan lain-lain.[40]

4. Syarat upah

Para ulama telah menetapkan syarat upah:

a. Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.[41]

---

[37] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Al-Wa'ah, 1997), 83.

[38] Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 70.

[39] Rahmad Syafi'I, Fiqih Muamalah, 126.

[40] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, 324.

b. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

c. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*.

Contoh: menyewa rumah dengan upah menempati rumah tersebut.[42]

D. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah.[43]

1. *Ijārah 'ala al-manafi',* yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti penyewaan rumah untuk di tempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. (tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara').[44]

   Namun demikian ada akad *ijārah 'ala al-mamafi'* yang perlu mendapatkan perincin lebih lanjut, yaitu:

   a. *Ijārah* al-'ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi ijin untuk ditanami tanaman apasaja.[45]

---

[41] Muhammad Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), 235.
[42] Rahmad Syafi'I, Fiqih Muamalah, 129.
[43] Ibid., 131.
[44] Muhammad Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), 236.
[45] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 86.

b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaanya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.[46]

2. *Ijārah* ‘ala al-‘amaal *ijārah*, yaitu ijarah yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ājir*).

   Ājir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

   a. *Ājir* khass adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara indifidual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga, dan sopir.[47]

   b. *Ājir* musytarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan. [48]

---

[46] Ibid.
[47] Muhammad Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), 236.
[48] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 87.

E. Macam-macam dan syarat *Ujrah*

1. Macam-macam *Ujrah*

   a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*mustakjir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ājir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah. [49]

   b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Makssudnya adlah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. [50] yang menentukan upah *ajrul mistli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, orang yang ahli menentukan

---

[49] Taqiyudin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam,*terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 105.

[50] Ibid., 129.

besaran upah disebut *khubarạu.*[51] atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan suatu kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

العَا دَةُ مُحَكَّمَةٌ[52]

Adat kebiasaan itu ditetapkan.

Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan atau *'urf* apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Namun, kebiasaan tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan shara'. 'ulama memberikan syarat terkait hal ini, yaitu:[53]

a. Jika *shara'* tidak ada hubungannya dengan hukum, maka *'urf* dapat digunakan. Misalnya: seseorang bersumpah "Demi allah saya tidak akan makan daging." Lalu suatu ketika orang itu memakan ikan laut. Menutut hukum, orang itu tidak dianggap melanggar sumpah, sebab menurut adat, ikan laut itu tidak termasuk daging.
b. Jika *shara'* itu berhubungan dengan hukum, maka sh*ara'* harus didahulukan.
c. Apa bila kebiasaan bertentangan dengan arti menurut pengertian bahasa, 'ulama berbeda pendapat. Qadli Husain berpendapat bahwa pengertian bahasalah yang harus dimenangkan. Sedangkan Imam Baighawi mengatakan

[51] Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islam (Jakarta: Gema Insani, 2002), 191.
[52] Moh. Adib Bisri, Terjemahan al-Faraidu Bahiyah (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 1977),25.
[53] Ibid., 25.

pengertian kebiasan lah yang dibenarkan. Selain itu Imam Rofi'iy mengatakan " jika pengertian bahasa tersebut sudah umum, maka pengertian bahasah yang digunakan.

d. Apa bila *'urf 'ām* (kebiasaan umum) bertentangan dengan *'urf khaṣ* (kebiasaan khusus), maka *'urf khaṣ* lah yang digunakan. Kecuali *'urf khaṣ* tersebut sangat terbatas.

e. *'urf* yang sah adalah *'urf* yang yng bersamaan dengan ucapan atau yang mendahului ucapan. Sedangkan yng terjadi setelah ucapan tidak berlaku.

f. Hal-hal yang tidak ada ketentuannya, baik dalam shara' maupun dalam bahasa, maka harus dikembalikan kepada *'urf*.

F. Perbedaan upah

Upah bisa berbeda-beda dan beragam karena beda pekerjaannya, sehingga upah dalam suatu pekerjaan juga demikian. Upah akan menglami perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah tenaganya. Sehingga jasa seorang tukang becak akan berbeda dengan upah seorang guru, walau tenaga yang dikeluarkan oleh seorang tukang becak lebih besar dari pada seorang guru.[54]

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini, dimana terdapat suatu perbedaan besar antar pekerja intelektual dan pekerja kasar, antar pekerja-pekerja trampil dan pekerja tidak trampil. Sangat sedikit mobilitas kerja diantara dua golongan pekerja itu.

[54] Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam, 91.

Akibatnya dalah tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok.[55]

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)pekerjaan-*pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".* (Al-Ahqaf [46]:19). Untuk itu upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.[56]

Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Bagi yang sudah bekeluarga gaji yang diterima bisa dua kali lipat dari gaji pegawai lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka masih tetab dapat memenuhi kebutuhan dan hidup dengan layak.[57]

Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan, atau kelambanan.[58] Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh.

---

[55] Munammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 117.

[56]Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen SyariahSebuah Kajian Historis dan Kontemporer (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 113-114.

[57] Ibid., 114.

[58] Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 117.

Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus di tinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan penyesuaian tingkat harga dan biaya hidup. Dan tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan dan akan sangat bervariasi.[59]

Upah minimum diberikan untuk menghindari kewenangan-kewenangan dan penindasan, serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, Negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja.[60]

Upah maksimum upah yang melebihi tingkat tertentu, upah bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Disamping itu juga untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah mereka agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang-barang produksi. Oleh karena itu tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut.[61]

Jadi, tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga, yang mereka berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Namun ini

---

[59]Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 365.
[60] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 156.
[61] Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, 371-372.

semata adalah upah mereka, yang memang berhak mereka terima karena sempurnanya jasa mereka.[62]

G. Standar Penentuan upah (Ujrah) yang Adil

Dalam Islam, penentuan upah tidak boleh merugikan kedua pihak. Pekerja dan majikan harus saling jujur, terbuka memegang prinsip keadilan. Ketidak adilan terhadap upah oleh majikan kepada buruh dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana sabdanya, "manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan bagian oleh Allah kepadanya dan allah memberikan kepada setiap orang haknya. Oleh karena itu, jangan *mengganggu apa yang dimiliki orang lain."*[63]

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum Muslimin setelahnya, yakni penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah bersabda: *"Barang* siapa memperkerjakan seseorang pekerja, maka harus disebutkan *upahnya."*Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.[64]

Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenaga kerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak

---

[62] Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam, 116.
[63] Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 145.
[64] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen SyariahSebuah Kajian Historis dan Kontemporer, 113.

untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak (mengingat kasus pembunuhan terhadap tenaga kerja wanita yang bernama Marsinah). Persoalan itu timbul dari sikap para pengusaha (pemberi pekerjaan) yang tekadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya.[65]

Pada masanya, Rasulullah adalah pribadi yang menetakan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji yang pertama kali dalam islam bisa dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab bin Usaid yang diangkat sebagai gubernur makkah.[66]

Dalam penentuan upah, menurut ahli ekonomi, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Upah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup.
b. Upah ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan persediaan (Teoti produk marjinal) (M.A. Manan,1992: 116).[67]

Adapun penyusunan formasi yang dapat digunakan untuk menentukan upah empat hal diantaranya:

a. Dasar penyusunan formasi, melihat berdasarkan pada jenis dan sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jejang

[65] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 155.
[66] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen SyariahSebuah Kajian Historis dan Kontemporer, 113.
[67] Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, 144.

dan jumlah jabatan yang tersedia, dan alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan.

b. Sistem penyusunan formasi, melihat pada sistem sama atau sistem ruanglingkup, dimana sisten sama menentukan jumlah dan kualitas pegawai secara sama bagi semua satuan organisasi tanpa harus membedakan besar kecilnya beban kerja. Adapun sistem ruang lingkup menentukan jumlah dan kualitaspegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan pada suatu organisasi.

c. Analisis kebutuhan tenaga kerja, dimana setiap pegawai mendapat pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

d. Anggaran belanja pegawai, berdasarkan kepada sekala prioritas yangditetapkan perusahaan.[68]

Pada dasarnya fiqih islam dalam bidang *mu'amalah* tampaknya relative lues. Keluesan dalam bidang ini dapat dipahami dari beberapa kaidah umum yang dipegangnya dalam berbagai masalah *aqad* (perjanjian/transaksi). Yang terpenting iyalah kaidah:

اَلاَصْلُ فِي العُقُدِ وَهُوَ العَدْل

Prinsip dasar dalam melakukan akad ialah keadilan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa fiqih islam sangat mempertahankan prinsip keadilan dalam bermu'amalah, karena diantara tijuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkn kitab-kitab-Nya ialah

[68] Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islam, 191.

untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. [69]

H. Pembayaran upah kerja

Upah yang dibayarkan kepada pekerja, terkadang boleh dibayarkan berupa barang, buakn berupa tunai. Diriwayatkan bahwa Umar bin khattab memberikan upah kepada Gubernur Himsha, Iyadh bin Ghanam, berupa uang satu dinar, satu ekor domba, dan satu mud kurma setiap hari.[70]

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya membayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abū Hanīfah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Shāfi'ī dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa pada *musta'jir,* ia berhak atas bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan.[71]

Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan pekerjaannya. Rasulullah bersabda: "*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya*

---

[69] Ibnu Taimiyah, Al-*Hisbah wa Mas'uliyah Al*-Hukumah Al-Islamiyah (Kairo: Dar Al-Shab, 1976), 34.

[70] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, 113.

[71] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 121.

kering". Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kondisi. Upah bisa dibayarkan seminggu sekali atau sebulan sekali.[72]

Bagi *ājir* berhak atas upah yang ditentukan, apa bila ia telah menyerahkan dirinya kepasa *musta'jir* dalam berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena memang pekerjaannya tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan dengan syarat ajir menyerahkan diri pada musta'jir itu dalam keadaan memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Namun jika *ājir* menyerahkan diri dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjnjian maka is tidak berhak atas upah yang diberikan.[73]

I. Berakhirnya akad *ijārah*

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad,[74] atau akad *ijārah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad

---

[72] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, 113.

[73] Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, 28.

[74] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009), 92.

ijārah. hal tersebut dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang *lāzim,* seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.[75]

b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar), harta deangan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.

c. Cacat atau rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.

d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.[76]

e. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur,* misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.[77]

---

[75] Ahmad wardi Muslich, Fqih Muamalah, 338.
[76] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,122.
[77] Ahmad wardi Muslich, Fqih Muamalah, 338.